

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Permohonan SK Konfirmasi

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah
2. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
3. Surat Permohonan Pengukuran
4. Persil
5. Bukti Alas Hak
6. Surat Permohonan (wajib)
7. Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) (wajib)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas turun lapangan
6. Pengukuran lapangan dan pengolahan data
7. Proses plotting bidang hasil ukur pada peta yang ada di kantor pertanahan
8. Proses penandatanganan menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur
9. Proses penerbitan surat tugas pemeriksaan tanah (lapang) terkait bidang yang dimohon untuk dicocokkan dengan aspek yuridis termasuk ke warga sekitar termasuk pencocokan fisik bidang tanah dengan yang tertera di bidang tanah.
10. Penyusunan risalah pemeriksaan tanah
11. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
12. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
13. Penandatanganan produk pelayanan
14. Pencatatan produk pelayanan
15. Penyerahan produk pelayanan

Waktu Penyelesaian

38 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku
pada Kementerian ATR/BPN

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Konfirmasi

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

1. Pengadu menyampaikan aduannya
dengan mekanisme sbb:

a. Secara Lisan

Pengadu datang ke loket pengaduan
dan mengisi formulir pengaduan
dan melengkapi data dukung

b. Via Telepon/call center/sms center

Petugas melakukan perekaman,
mengidentifikasi dan memvalidasi

Pengadu, dan melakukan

pencatatan mengenai substansi

Pengaduan ke dalam formulir

pengaduan

c. Secara Tertulis

Surat aduan akan diterima petugas

persuratan dan akan diserahkan

kepada unit kerja terkait tata usaha

d. Via media cetak/media online, email,

media sosial atau situs web

Kementerian

2. Pengaduan berupa informasi

pertanahan/informasi tata ruang dapat

langsung ditangani dengan memberikan

jawaban atas Pengaduan. Jika tidak

selesai dan membutuhkan penanganan

oleh unit teknis maka lanjut ke

Pemeriksaan dan pendistribusian